

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG
 Nomor : 421.3/1539-Diskbud/2010
 Tentang

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) MUSLIMIN PANYAWUNGAN CILEUNYI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

Membaca

: Surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Muslimin Panyawungan (YAPEMPA) Nomor : 043/YAP-PM/X/2008 tanggal September 2008

Memimbang

: a. bahwa Pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.

b. bahwa dalam mewujudkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, Yayasan Pendidikan Muslimin Panyawungan (YAPEMPA) Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung telah mengusahakan didirikannya Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muslimin Panyawungan Cileunyi;

c. bahwa semua persyaratan untuk mendirikan sekolah tersebut oleh Yayasan telah dipenuhi.

d. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk mengawasi serta untuk memelihara ketertiban dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Bandung, dipandang perlu untuk memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muslimin Panyawungan Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung.

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Organisasi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, tambahan

Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78
dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom Dalam Bidang Pendidikan (Lembaran Negara
Nomor 54 Tahun 2000, tambahan Lembaran Negara Nomor
3952).

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pedoman Penilaian Sekolah.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001
tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung.

7. Keputusan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2001 tentang
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Lurah/Kepala Cileunyi Wetan Nomor :
421/39/Pem tanggal 29 Oktober 2007;

2. Rekomendasi Kepala UPTD SMP Wilayah III Nomor :
421.5/039/UPTD WIL III/2008 tanggal 30 Oktober 2008;

3. Rekomendasi Camat Cileunyi Nomor : 421.1/19/Sosbud
tanggal 14 November 2008;

4. Hasil Studi Kelayakan pada tanggal 03 Maret 2010.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama

: Memberikan Izin kepada Yayasan Pendidikan Muslimin
Panyawungan (YAPEMPA) Kabupaten Bandung untuk mendirikan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muslimin Panyawungan
Cileunyi Kabupaten Bandung.

Kedua

: Pemberian Izin tersebut pada dikum pertama sepanjang mematuhi
ketentuan yang berlaku.

Ketiga

: Menugaskan kepada Bidang SMP untuk melakukan bimbingan
pembinaan, dan pengawasan serta kelancaran penyelenggaraan

Keempat

: Hal-hal lain yang belum ada diatur dalam Peraturan ini diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SOREANG
PADA TANGGAL : 21 JUNI 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Drs. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Tk. I
NIP. 19611020 198305 1 003

SALINAN: Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung di Soreang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bandung di Soreang;
4. Camat Cileunyi;
5. Kepala UPTD SMP Wilayah III Cicalengka;
6. Yayasan Pendidikan Muslimin Panyawungan (YAPEMPA) Cileunyi Kab. Bandung.